

Pengisian Alamat Pembeli BKP Atau Penerima JKP Pada Faktur Pajak Berdasarkan PER-11/PJ/2022

Article Number: 539 | Rating: Unrated | Last Updated: Tue, Nov 22, 2022 at 2:25 PM

Pengisian Alamat Pembeli BKP Atau Penerima JKP Pada Faktur Pajak Berdasarkan PER-11/PJ/2022 Direktur pada tanggal 4 Agustus 2022 telah menerbitkan aturan terbaru mengenai Faktur Pajak yang diatur didalam PER-11/PJ/2022 pada 1 September 2022. Adapun perubahan peraturan mengenai pencantuman identitas Pengusaha Kena Pajak, tercantum dalam Pasal 6 ayat (6) PER-11/PJ/2022 : Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang, tetapi BKP dan/atau JKP dimaksud dilakukan di tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu atau PPN dan PPnBM tidak dipungut, serta penyerahan BKP dan/atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang PPN dan PPnBM tidak dipungut, berlaku ketentuan sebagai berikut: Nama dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN dan PPnBM terutang; dan Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan/atau JKP yang berada di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut dimaksud. Dengan adanya perubahan ketentuan PKP yang melakukan transaksi kepada pembeli yang memiliki kondisi "transaksi dilakukan di tempat PPN terutang yang berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut", maka PKP mencantumkan identitas pembeli dalam Faktur Pajak dan NPWP pihak pembeli yang melakukan pemusatan PPN Alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan dalam Faktur Pajak pada PER-11/PJ/2022 mempersempit pemberlakuan kawasan pada PER-03/PJ/2022. Yang sebelumnya penulisannya adalah "di kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut". Saat ini, menegaskan ketentuan tersebut hanya berlaku di kawasan tertentu. Apabila pembeli berada di kawasan tertentu, maka tidak berlaku ketentuan tersebut. Contoh : PT Usaha Lancar melakukan pengiriman barang ke kantor cabang PT Sukses yang ada di Kawasan Berikat Jl. Cakung Cilincing Raya No 1b Tj. Priok. Namun, PT Sukses memiliki kantor di H. Juanda, Bekasi Timur. PT Sukses sudah terdaftar di KPP Madya Bekasi dan lokasi PPN terutang di pusatkan pada kantor pembuatan Faktur Pajak PT Usaha Lancar wajib mencantumkan nama dan NPWP kantor pusat PT Sukses. Serta mencantumkan alamat cabang PT Sukses, yaitu Jl. Cakung Cilincing No.1b Tj.Priok Berdasarkan contoh diatas, walaupun kegiatan penyerahan barang di kantor cabang namun lokasi PPN terutang sudah dipusatkan di kantor pusat, maka : Faktur Pajak yang dibuat harus mencantumkan NPWP PKP tempat lokasi pemusatan. Bagian alamat yang dicantumkan tetap dapat mengacu kepada PKP kantor pusat. Untuk faktur pajak untuk transaksi yang berlokasi di kawasan berikat melalui e-Faktur, terdapat kolom keterangan tambahan yang harus dilengkapi. Untuk kolom dokumen pendukung dapat diisi nomor dokumen BC 4.0. **
<http://www.alexdanrekan.com/2022/08/per-11pj2022-tentang-perubahan-atas.html> **
<https://mucglobal.com/id/news/2926/ketentuan-pengisian-faktur-pajak-diubah> **
<https://news.ddtc.co.id/ada-per-11-pj-2022-simak-contoh-pencantuman-alamat-pkp-pembeli-41230> **

Posted by: [nur](#) - Tue, Nov 22, 2022 at 2:25 PM. This article has been viewed 1217 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/pengisian-alamat-pembeli-bkp-atau-penerima-jkp-pada-faktur-pajak-berdas>